



KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK  
NOMOR: 34.3 TAHUN 2025

**TENTANG**

**KADER PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DESA TALAGO SARIAK TAHUN  
2025**

**KEPALA DESA TALAGO SARIAK**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sekaligus merupakan sumber investasi sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara;
- b. bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Perilaku Hidup Bersih Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES.SK./X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** Membentuk Kader Perilaku Hidup Bersih Sehat.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader Lingkungan Bersih Sehat.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi Kader Perilaku Hidup Bersih Sehat adalah untuk memberdayakan pola hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga dilingkungan terdekat tempat tinggal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Talago Sariak  
Pada tanggal : 8 Januari 2025

**Kepala Desa Talago Sariak**




**AHMAD FAHMI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIK  
NOMOR : 34.3TAHUN 2025  
TANGGAL : 0 JANUARI 2025  
TENTANG : KADER PERIKALU HIDUP BERSIH SEHAT  
DESA TALAGO SARIK TAHUN 2025

KADER PERILKU HIDUP BERSIH SEHAT DESA TALAGO SARIK TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TP PKK DESA TALAGO SARIK
2.	PEMBINA	PIMPINAN PUSKESMAS KP. BARU PADUSUNAN
3.	KETUA	BETRI MURNI
4.	WAKIL KETUA	SATRIANIS AKBAR
5.	SEKRETARIS	SASIKA WARDANI
6.	BENDAHARA	YEFNI DESWITA
7.	ANGGOTA	1. DARMAYANTI 2. RITA PELWIRA 3. AZMANIS 4. ERDAWILIS 5. YULIARTI 6. RISNAWATI 7. AULIYA FANISA 8. YULIARNI 9. EMI HIDAYAT 10. DELMIWATI 11. ERMIDAYENTI 12. ELBISRA 13. HARNAYULIS 14. RATNAWATI 15. YENDRIATI 16. NURMANSYAH 17. EVA YANTI 18. SATRIATI 19. ZULASMA 20. YENITA 21. ELMIYATI

Kepala Desa Talago Sariak



AHMAD FAHMI